


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	Dr. 03.04 / 1.01 / 031.3 / 2017 3-1- 2017 3-1- 2017 3-1- 2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Disahkan Oleh	  Satino S.KM, MScN 2 PENIP. 196101211989031001
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 	Nama SOP	Pemberian Sanksi Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melanggar Peraturan Dan Tata Tertib Kepegawaian
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 Tanggal 30 Agustus 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015, Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu; 	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur tertulis yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta Prosedur pemberian sanksi bagi tenaga kependidikan dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta 	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan Yang digunakan :	
	1.	2. SOP 3. Standar 4. Peraturan
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Dosen	Ka Prodi	Sekjur	Kajur	Direktur	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Ka. Prodi memanggil tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran untuk dilakukan pembinaan secara lisian.	[]	[]				Surat panggilan	10 menit	Surat panggilan
2.	Ka. Prodi mengirim laporan tertulis kepada Ketua Jurusan mengenai tenaga kependidikan yang masih melakukan pelanggaran			[]			Surat panggilan	10 menit	Surat panggilan
3.	Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) memanggil tenaga kependidikan yang melanggar hukum minimal 3(tiga) kali.			[]			Surat Pembinaan	10 menit	Surat Pembinaan
4.	Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tetang tenaga kependidikan yang masih melakukan pelanggaran.			[]			Berita acara pemeriksaan	10 menit	Berita acara pemeriksaan
5.	Ketua Jurusan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah di siapkan oleh Tim Pembinaan kepegawaian Jurusan (Sekjur) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Berita acara pemeriksaan
6.	Ketua Jurusan mengirim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk dilakukan pembinaan pegawai di tingkat Direktorat						Berita acara pemeriksaan	10 menit	Berita acara pemeriksaan

7	Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk di tetapkan Surat Keputusan tentang sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh dilakukan oleh tenaga kependidikan		Surat keputusan Direktur	10 menit	Surat keputusan Direktur
8	Selesai				

